



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Bone, 10 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Petani), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon I

XXXX, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 07 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Prg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 11 Januari 2012 di Batu Satu Laha Datu Malaysia yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Imam P. Lecan dan yang menjadi wali Nikah adalah Ayah

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon II yang bernama Tamrin dan yang bertindak sebagai saksi masing-masing bernama Bokeng dan Asis dengan mas kawin uang sejumlah 100 Ringgit Malaysia;

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Lingkungan Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, laki-laki, umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai;
6. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat pelaksanaan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa untuk memperoleh buku nikah maka pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan istbat Nikah dengan maksud untuk memperoleh Penetapan sebagai kelengkapan berkas dalam rangka Pendaftaran Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di muka, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **XXXX** dengan Pemohon II **XXX** pada tanggal 11 Januari 2012 di Batu Satu Laha Datu Malaysia
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon tetap pada permohonannya,

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Nasrullah, dan juga satu lembar fotokopi kartu penduduk atas nama Haslinda, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh majelis hakim diberi kode P1;
2. Fotokopi kartu keluarga atas Nama Nasrullah sebagai kepala rumah tangga dan anggota keluarga adalah Haslinda, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Majelis hakim memberi kode P2;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan saksi-saksi setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing-masing sebagai berikut:

XXXX, menerangkan sebagai berikut'

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon satu adalah anak kandung saksi;
- Sedangkan Pemohon II adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon satu dan Pemohon II menikah di Batu Satu Laha Dato Malaysia pada tanggal 12 November 2012;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Imam P.Lecan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tamrin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bokeng dan Asis;
- Bahwa maharnya berupa uang Ringgit sejumlah Rm 100 (ringgit);
- Bahwa Pemohon 1 berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai buku nikah;
- Bahwa adapun maksud mengambil penetapan izbat nikah guna kelengkapan berkas dalam rangka pencatatan pernikahan Pemohon dan Pemohon II di Kantor Uusan Agama, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi kedua yang bernama XXXX, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun mengetahui kalau Pemohon I dengan Pemohon telah menikah karena sebelumnya ada pemberitahuan bahwa keduanya telah menikah;
- Bahwa Pemohon satu adalah kemanakan saksi;
- Bahwa Pemohon satu dan Pemohon II menikah di Batu Satu Laha Dato Malaysia pada tanggal 12 November 2012;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Imam P.Lecan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tamrin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bokeng dan Asis;
- Bahwa maharnya berupa uang Ringgit sejumlah Rm 100 (ringgit);
- Bahwa Pemohon 1 berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai buku nikah;
- Bahwa adapun maksud mengambil penetapan izbat nikah guna kelengkapan berkas dalam rangka pencatatan pernikahan Pemohon dan Pemohon II di Kantor Uusan Agama, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengajukan Permohonan izbat nikah agar disahkan pernikahannya

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2012 di Batu Laha Datu Malaysia yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Imam P.Lecan dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tamrin dan yang bertindak sebagai saksi masing-masing bernama Bokeng dan Asis dengan mas kawin uang sejumlah 100 Ringgit Malaysia;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah penduduk warga Kelurahan atau Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, keduanya adalah satu keluarga, dimana Pemohon satu sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon kedua adalah anggota keluarga;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengemukakan keterangan yang sama pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dari permohonan Pemohon dan juga bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2012 di Batu Satu Laha Datu Malaysia dengan syarat-syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi;
- Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan izbat nikah dalam rangka kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan. Hal ini berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga telah sesuai yang dimaksud oleh Pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil oleh Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk membuat penetapan ini sebagaimana berikut :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , ولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I XXXX dengan Pemohon II XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2015 di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp.331.000, (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya,ban 1439 Hijriyah, oleh kami Dra.Satrianih,MH,Drs.Ihsan Halik,SH,MH, dan Drs.Mursidin,MH, masing-masing Hakim Anggota, dan didampingi oleh Dra.Hj.Sehati Panitera Pengganti. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.Ihsan Halik. SH, M.H.

ttd

Dra.Satrianih,MH.

ttd

Drs. Mursidin MH.

Panitera Penggganti

ttd

Dra.Hj.Sehati.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuaia aslinya

Panitera

Dr.Hasanuddin,SH,MH.

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)